



**PUTUSAN**  
**Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARLES AMBARITA Pgl PAK PRADE;**  
Tempat lahir : Tanah Jawa (Prop. Sumatera Utara);  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Oktober 1978;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : PT. Agrowiratama Jorong Air Haji Kenagarian Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat dan Perumahan PT. LIN Jorong Koja Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan PT. LIN;  
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 05 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Psb tanggal 07 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Psb tanggal 07 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARLES AMBARITA Pgl PAK PRADE** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARLES AMBARITA Pgl PAK PRADE** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar terpal plastik warna orange dengan ukuran 2 M x 1,5 M.
  - b. 88 (delapan puluh delapan) lembar kartu remi warna merah putih.  
***Dirampas untuk dimusnahkan.***
  - c. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - d. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).  
***Dirampas untuk negara.***
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa terdakwa **MARLES AMBARITA Pgl PAK PRADE**, bersama dengan Pgl FERDINAN HUTABARAT (DPO), Pgl HASUDUNGAN SINAGA (DPO), Pgl PAK RIKA (DPO) dan Pgl SARAGIH (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di Blok G 12 lahan 1 PT. Agrowiratama yang berada di Jorong Air Haji Kenagarian Sungai Aua Kec. Sungai Aua Kab. Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi FEBRI ANWAR Pgl FEBRI mendapat informasi dari Koordinator security bahwa ada orang yang sedang bermain judi kartu remi jenis song dilahan sawit Blok G 12 Lahan 1 PT. Agrowiratama yang kemudian menyuruh saksi Pgl FEBRI pergi ke Blok G 12 Lahan 1 tersebut, selanjutnya saksi Pgl FEBRI bersama dengan saksi DEDI SAPUTRA Pgl DEDI (security PT. Agrowiratama) langsung mengecek ke lahan Blok G 12 Lahan 1 dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya dilahan sawit Blok G 12 Lahan 1, saksi Pgl FEBRI dan saksi Pgl DEDI melihat ada dua tempat atau dua lapak orang sedang duduk, masing-masing lapak terdiri dari 5(lima) orang dan membentuk lingkaran sedang asyik bermain judi. Setelah dilihat dan ternyata benar bahwa permainan judi tersebut dengan mempergunakan uang taruhan. Bahwa caranya terdakwa **MARLES AMBARITA Pgl PAK PRADE** dan teman-temannya melakukan permainan judi kartu remi jenis song tersebut yaitu para pemain duduk membentuk lingkaran dan para pemain menurunkan uang sejumlah dua puluh ribu rupiah perorang atau disebut sebagai Sum, setelah itu kartu dikocok oleh Pgl HASUDUNGAN SINAGA (DPO), setelah itu HASUDUNGAN SINAGA (DPO) membagikan kartu tersebut masing-masing dua kartu sampai kartu tersebut berjumlah masing-masing para pemain mendapat 20 lembar perorang, kemudian Pgl. PAK RIKA (DPO) mendapatkan kartu Skop sehingga pemain yang tidak mendapatkan kartu skop membayar masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perorang kepada Pgl. PAK RIKA (DPO), selanjutnya masing-masing pemain



menurunkan tiga lembar kartu yang masing-masing angkanya berurutan dengan bunga yang sama, contoh: 2 skop, 3 skop, dan 4 skop. Setelah semua pemain sudah menurunkan kartu yang berurutan tadi, selanjutnya pemain menurunkan kartu yang satu tingkat lebih tinggi atau satu tingkat yang lebih rendah dari kartu yang sudah diturunkan sebelumnya, jika diantara pemain yang kartunya sudah habis maka dinamakan song dan berhak mengambil semua uang yang diletakkan ditengah atau sum, dan apabila pemain tidak dapat mengakhiri permainan dengan cara song maka tidak ada yang menang kemudian bagi yang memiliki nilai kartu terendah maka ianya akan menerima uang dari pemain yang lain sebesar Rp.1.000, Rp.2.000, Rp.3.000 dan Rp.4.000 selanjutnya kartu dikumpulkan kembali lalu kartu tersebut dikocok kembali dan dibagikan kembali seperti semula selanjutnya permainan dilanjutkan kembali sampai salah seorang pemain bisa mendapatkan song.

- Bahwa ketika saksi Pgl FEBRI dan saksi Pgl DEDI mendekati para pemain judi tersebut, terdakwa **MARLES AMBARITA Pgl PAK PRADE** dan teman-temannya melarikan diri. Saksi Pgl FEBRI melihat terdakwa **MARLES AMBARITA Pgl PAK PRADE** sempat mengambil uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari atas terpal warna orange tempat duduk atau lapak para pemain judi dan memasukkannya kedalam tas jinjing miliknya. Kemudian saksi Pgl FEBRI bersama dengan saksi Pgl mengejar para pemain judi tersebut dan berhasil menangkap terdakwa **MARLES AMBARITA Pgl PAK PRADE**. Kemudian saksi Pgl FEBRI melihat kartu remi telah dalam keadaan berserakan diatas terpal warna orange dan melihat uang sebanyak Rp.4.000,( empat ribu rupiah) masing-masing pecahan Rp.2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar taruhan para pemain judi yang dimainkan oleh terdakwa **MARLES AMBARITA Pgl PAK PRADE** bersama teman-temannya. Bahwa setelah dipertanyakan kepada terdakwa **MARLES AMBARITA Pgl PAK PRADE** , ternyata permainan judi kartu remi jenis song tersebut memakai uang taruhan, pemenang dalam permainan bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin atas permainan tersebut. Selanjutnya terdakwa **MARLES AMBARITA Pgl PAK PRADE** dan barang bukti dibawa ke kantor PT. Agrowiratama dan dikantor PT. Agrowiratama terdakwa **MARLES AMBARITA Pgl PAK PRADE** mengeluarkan uang Rp.10.000(sepuluh ribu rupiah) dari dalam tas jinjingnya uang sebagai taruhan permainan judi



yang dimainkan terdakwa **MARLES AMBARITA Pgl PAK PRADE** bersama teman-temannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **MARLES AMBARITA Pgl PAK PRADE**, bersama dengan Pgl FERDINAN HUTABARAT (DPO), Pgl HASUDUNGAN SINAGA (DPO), Pgl PAK RIKA (DPO) dan Pgl SARAGIH (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di Blok G 12 lahan 1 PT. Agrowiratama yang berada di Jorong Air Haji Kenagarian Sungai Aua Kec. Sungai Aua Kab. Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi FEBRI ANWAR Pgl FEBRI mendapat informasi dari Koordinator security bahwa ada orang yang sedang bermain judi kartu remi jenis song dilahan sawit Blok G 12 Lahan 1 PT. Agrowiratama yang kemudian menyuruh saksi Pgl FEBRI pergi ke Blok G 12 Lahan 1 tersebut, selanjutnya saksi Pgl FEBRI bersama dengan saksi DEDI SAPUTRA Pgl DEDI (security PT.Agrowiratama) langsung mengecek ke lahan Blok G 12 Lahan 1 dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya dilahan sawit Blok G 12 Lahan 1, saksi Pgl FEBRI dan saksi Pgl DEDI melihat ada dua tempat atau dua lapak orang sedang duduk, masing-masing lapak terdiri dari 5(lima) orang dan membentuk lingkaran sedang asyik bermain judi. Setelah dilihat dan ternyata benar bahwa permainan judi tersebut dengan mempergunakan uang taruhan. Bahwa caranya terdakwa **MARLES AMBARITA Pgl PAK PRADE** dan teman-temannya melakukan permainan judi kartu remi jenis song tersebut yaitu para pemain duduk membentuk lingkaran dan para pemain menurunkan uang sejumlah dua puluh ribu rupiah perorang atau disebut sebagai Sum, setelah itu kartu dikocok oleh Pgl HASUDUNGAN SINAGA (DPO), setelah





itu HASUDUNGAN SINAGA (DPO) membagikan kartu tersebut masing-masing dua kartu sampai kartu tersebut berjumlah masing-masing para pemain mendapat 20 lembar perorang, kemudian Pgl. PAK RIKA (DPO) mendapatkan kartu Skop sehingga pemain yang tidak mendapatkan kartu skop membayar masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perorang kepada Pgl. PAK RIKA (DPO), selanjutnya masing-masing pemain menurunkan tiga lembar kartu yang masing-masing angkanya berurutan dengan bunga yang sama, contoh: 2 skop, 3 skop, dan 4 skop. Setelah semua pemain sudah menurunkan kartu yang berurutan tadi, selanjutnya pemain menurunkan kartu yang satu tingkat lebih tinggi atau satu tingkat yang lebih rendah dari kartu yang sudah diturunkan sebelumnya, jika diantara pemain yang kartunya sudah habis maka dinamakan song dan berhak mengambil semua uang yang diletakkan ditengah atau sum, dan apabila pemain tidak dapat mengakhiri permainan dengan cara song maka tidak ada yang menang kemudian bagi yang memiliki nilai kartu terendah maka ianya akan menerima uang dari pemain yang lain sebesar Rp.1.000, Rp.2.000, Rp.3.000 dan Rp.4.000 selanjutnya kartu dikumpulkan kembali lalu kartu tersebut dikocok kembali dan dibagikan kembali seperti semula selanjutnya permainan dilanjutkan kembali sampai salah seorang pemain bisa mendapatkan song.

- Bahwa ketika saksi Pgl FEBRI dan saksi Pgl DEDI mendekati para pemain judi tersebut, terdakwa **MARLES AMBARITA Pgl PAK PRADE** dan teman-temannya melarikan diri. Saksi Pgl FEBRI melihat terdakwa **MARLES AMBARITA Pgl PAK PRADE** sempat mengambil uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari atas terpal warna orange tempat duduk atau lapak para pemain judi dan memasukkannya kedalam tas jinjing miliknya. Kemudian saksi Pgl FEBRI bersama dengan saksi Pgl mengejar para pemain judi tersebut dan berhasil menangkap terdakwa **MARLES AMBARITA Pgl PAK PRADE**. Kemudian saksi Pgl FEBRI melihat kartu remi telah dalam keadaan berserakan diatas terpal warna orange dan melihat uang sebanyak Rp.4.000,( empat ribu rupiah) masing-masing pecahan Rp.2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar taruhan para pemain judi yang dimainkan oleh terdakwa **MARLES AMBARITA Pgl PAK PRADE** bersama teman-temannya. Bahwa setelah dipertanyakan kepada terdakwa **MARLES AMBARITA Pgl PAK PRADE** , ternyata permainan judi kartu remi jenis song tersebut memakai uang taruhan, pemenang dalam permainan bersifat untung-untungan dan tidak



mempunyai izin atas permainan tersebut. Selanjutnya terdakwa **MARLES AMBARITA Pgl PAK PRADE** dan barang bukti dibawa ke kantor PT. Agrowiratama dan di kantor PT. Agrowiratama terdakwa **MARLES AMBARITA Pgl PAK PRADE** mengeluarkan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari dalam tas jinjingnya uang sebagai taruhan permainan judi yang dimainkan terdakwa **MARLES AMBARITA Pgl PAK PRADE** bersama teman-temannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DWI KORA DAHLAN SITEPU Pgl KORA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan saat itu sehubungan dengan saksi mengetahui tentang beberapa orang yang telah melakukan permainan judi kartu remi jenis song dan ada 1 (satu) orang yang telah ditangkap yaitu MARLES AMBARITA.
  - Bahwa permainan judi tersebut diketahui yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekira pukul 13.00 WIB yang bertempat di Blok G 12 lahan 1 PT. Agrowiratama yang berada di Jorong Air Haji Kenagarian Sungai Aua Kec. Sungai Aua Kab. Pasaman Barat dari laporan satpam perusahaan;
  - Bahwa keadaan atau situasi tempat perjudian tersebut yaitu dipinggir jalan yang biasanya jalan tersebut merupakan tempat pekerja perusahaan melintas dalam berkegiatan;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam permainan judi tersebut;
  - Bahwa pemenang dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
  - Bahwa terdakwa telah sering melakukan permainan judi di lokasi tersebut;
  - Bahwa alat yang di gunakan dalam melakukan perjudian yaitu terpal plastik warna orange, kartu remi dan uang sebagai taruhan;
  - Bahwa benar terdakwa mempunyai pekerjaan tetap;
  - Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi tersebut dengan beberapa orang lainnya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;



2. **FEBRI ANWAR Pgl FEBRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan saat itu sehubungan dengan saksi melihat dan mengetahui tentang beberapa orang yang telah melakukan permainan judi kartu remi jenis song dan ada 1 (satu) orang yang telah ditangkap yaitu MARLES AMBARITA;
- Bahwa permainan judi tersebut diketahui yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekira pukul 13.00 WIB yang bertempat di Blok G 12 lahan 1 PT. Agrowiratama yang berada di Jorong Air Haji Kenagarian Sungai Aua Kec. Sungai Aua Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui perjudian tersebut saat saksi dan rekan saksi datang langsung ke lokasi perjudian;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil uang Rp. 10.000,- dari terpal dan memasukkan ke dalam tas miliknya;
- Bahwa keadaan atau situasi tempat perjudian tersebut yaitu dipinggir jalan yang biasanya jalan tersebut merupakan tempat pekerja perusahaan melintas dalam berkegiatan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa pemenang dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa telah sering melakukan permainan judi di lokasi tersebut;
- Bahwa alat yang di gunakan dalam melakukan perjudian yaitu terpal plastik warna orange, kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi tersebut dengan beberapa orang lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. **DEDI SAPUTRA Pgl DEDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan saat itu sehubungan dengan saksi melihat dan mengetahui tentang beberapa orang yang telah melakukan permainan judi kartu remi jenis song dan ada 1 (satu) orang yang telah ditangkap yaitu MARLES AMBARITA;
- Bahwa permainan judi tersebut diketahui yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekira pukul 13.00 WIB yang bertempat di Blok G 12 lahan 1 PT. Agrowiratama yang berada di Jorong Air Haji Kenagarian Sungai Aua Kec. Sungai Aua Kab. Pasaman Barat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mengetahui perjudian tersebut saat saksi dan rekan saksi datang langsung ke lokasi perjudian;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil uang Rp. 10.000,- dari terpal dan memasukkan ke dalam tas miliknya;
- Bahwa keadaan atau situasi tempat perjudian tersebut yaitu dipinggir jalan yang biasanya jalan tersebut merupakan tempat pekerja perusahaan melintas dalam berkegiatan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa pemenang dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa telah sering melakukan permainan judi di lokasi tersebut;
- Bahwa alat yang di gunakan dalam melakukan perjudian yaitu terpal plastik warna orange, kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi tersebut dengan beberapa orang lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Pgl FERDINAN HUTABARAT (DPO), Pgl HASUDUNGAN SINAGA (DPO), Pgl PAK RIKA (DPO) dan Pgl SARAGIH (DPO) telah melakukan permainan judi kartu remi jenis song yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekira pukul 13.00 WIB yang bertempat di Blok G 12 lahan 1 PT. Agrowiratama yang berada di Jorong Air Haji Kenagarian Sungai Aua Kec. Sungai Aua Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa keadaan atau situasi tempat perjudian tersebut yaitu dipinggir jalan yang biasanya jalan tersebut merupakan tempat pekerja perusahaan melintas dalam berkegiatan;
- Bahwa terdakwa sempat mengambil uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari terpal dan memasukkan ke dalam tas miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa pemenang dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa telah sering melakukan permainan judi di lokasi tersebut;
- Bahwa alat yang di gunakan dalam melakukan perjudian yaitu terpal plastik warna orange, kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa jumlah uang taruhan yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Psb



- Bahwa permainan judi tersebut baru berjalan 2x putaran;
- Bahwa terdakwa mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa dilakukannya permainan judi tersebut hanya untuk hiburan dan untuk mengisi waktu;
- Bahwa setelah diperlihatkan seluruh barang bukti, terdakwa memkannya barang bukti tersebut pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa jumlah barang bukti uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak dan bertentangan dengan hukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar terpal plastik warna orange dengan ukuran 2 M x 1,5 M,
- 88 (delapan puluh delapan) lembar kartu remi warna merah putih,
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekira pukul 13.00 WIB yang bertempat di Blok G 12 lahan 1 PT. Agrowiratama yang berada di Jorong Air Haji Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa bersama dengan Pgl FERDINAN HUTABARAT (DPO), Pgl HASUDUNGAN SINAGA (DPO), Pgl PAK RIKA (DPO) dan Pgl SARAGIH (DPO) telah melakukan permainan judi kartu remi jenis song dengan mempergunakan uang sebagai taruhan tanpa adanya ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa caranya Terdakwa dan teman-temannya melakukan permainan judi kartu remi jenis song tersebut yaitu para pemain duduk membentuk lingkaran dan para pemain menurunkan uang sejumlah dua puluh ribu rupiah perorang atau disebut sebagai Sum, setelah itu kartu dikocok oleh Pgl HASUDUNGAN SINAGA (DPO), setelah itu HASUDUNGAN SINAGA (DPO) membagikan kartu tersebut masing-masing dua kartu sampai kartu tersebut berjumlah masing-masing para pemain mendapat 20 lembar perorang, kemudian Pgl. PAK RIKA (DPO) mendapatkan kartu Skop sehingga pemain yang tidak mendapatkan kartu skop membayar



masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perorang kepada Pgl. PAK RIKA (DPO), selanjutnya masing-masing pemain menurunkan tiga lembar kartu yang masing-masing angkanya berurutan dengan bunga yang sama, contoh: 2 skop, 3 skop, dan 4 skop. Setelah semua pemain sudah menurunkan kartu yang berurutan tadi, selanjutnya pemain menurunkan kartu yang satu tingkat lebih tinggi atau satu tingkat yang lebih rendah dari kartu yang sudah diturunkan sebelumnya, jika diantara pemain yang kartunya sudah habis maka dinamakan song dan berhak mengambil semua uang yang diletakkan ditengah atau sum, dan apabila pemain tidak dapat mengakhiri permainan dengan cara song maka tidak ada yang menang kemudian bagi yang memiliki nilai kartu terendah maka ianya akan menerima uang dari pemain yang lain sebesar Rp.1.000, Rp.2.000, Rp.3.000 dan Rp.4.000 selanjutnya kartu dikumpulkan kembali lalu kartu tersebut dikocok kembali dan dibagikan kembali seperti semula selanjutnya permainan dilanjutkan kembali sampai salah seorang pemain bisa mendapatkan song;

- Bahwa ketika saksi Pgl FEBRI dan saksi Pgl DEDI mendekati para pemain judi tersebut, Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri. Saksi Pgl FEBRI melihat Terdakwa sempat mengambil uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari atas terpal warna orange tempat duduk atau lapak para pemain judi dan memasukkannya kedalam tas jinjing miliknya. Kemudian saksi Pgl FEBRI bersama dengan saksi Pgl mengejar para pemain judi tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa, Kemudian saksi Pgl FEBRI melihat kartu remi telah dalam keadaan berserakan diatas terpal warna orange dan melihat uang sebanyak Rp.4.000,( empat ribu rupiah) masing-masing pecahan Rp.2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar taruhan para pemain judi yang dimainkan oleh Terdakwa bersama teman-temannya. Bahwa setelah dipertanyakan kepada Terdakwa , ternyata permainan judi kartu remi jenis song tersebut memakai uang taruhan, pemenang dalam permainan bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin atas permainan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor PT. Agrowiratama dan dikantor PT. Agrowiratama Terdakwa mengeluarkan uang Rp.10.000(sepuluh ribu rupiah) dari dalam tas jinjingnya uang sebagai taruhan permainan judi yang dimainkan Terdakwa bersama teman-temannya;



- Bahwa tempat Terdakwa bermain judi tersebut adalah dekat dengan jalan yang sering dikunjungi umum yaitu dekat dari jalur jalan pekerja perusahaan yang berkegiatan dan tidak ada yang menghalangi pandangan terhadap tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa **MARLES AMBARITA Pgi PAK PRADE** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi secara hukum;

***Ad.2 Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur “*turut serta main judi*” adalah pelaku-pelaku itu melakukan perbuatan-perbuatan turut serta untuk kepentingan peningkatan atau pemberian kesempatan permainan judi (vide Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH/Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994,hal 257) ;

Menimbang, bahwa suatu permainan dapat dinyatakan sebagai “permainan judi” apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi (vide Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH/Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994,hal 256) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur “*tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*” adalah bahwa setiap permainan judi (*hazardspel*) hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari (penguasa) pemerintah yang berwenang. Sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, ijin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah), apakah Pemerintah Pusat (cq. Diwakili Menteri Sosial), Pemerintah Propinsi (Gubernur) atau Pemerintah Kabupaten atau Kota (Bupati/Wali Kota), apabila penyelenggara permainan judi tanpa izin pemerintah atau penguasa sebagaimana tersebut diatas maka permainan judi tersebut tidak syah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur kedua dalam pasal ini menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “*atau*” sebagai kata penghubungnya. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam sub unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekira pukul 13.00 WIB yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Blok G 12 lahan 1 PT. Agrowiratama yang berada di Jorong Air Haji Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa bersama dengan Pgl FERDINAN HUTABARAT (DPO), Pgl HASUDUNGAN SINAGA (DPO), Pgl PAK RIKA (DPO) dan Pgl SARAGIH (DPO) telah melakukan permainan judi kartu remi jenis song dengan mempergunakan uang sebagai taruhan tanpa adanya ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Bahwa caranya Terdakwa dan teman-temannya melakukan permainan judi kartu remi jenis song tersebut yaitu para pemain duduk membentuk lingkaran dan para pemain menurunkan uang sejumlah dua puluh ribu rupiah perorang atau disebut sebagai Sum, setelah itu kartu dikocok oleh Pgl HASUDUNGAN SINAGA (DPO), setelah itu HASUDUNGAN SINAGA (DPO) membagikan kartu tersebut masing-masing dua kartu sampai kartu tersebut berjumlah masing-masing para pemain mendapat 20 lembar perorang, kemudian Pgl. PAK RIKA (DPO) mendapatkan kartu Skop sehingga pemain yang tidak mendapatkan kartu skop membayar masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perorang kepada Pgl. PAK RIKA (DPO), selanjutnya masing-masing pemain menurunkan tiga lembar kartu yang masing-masing angkanya berurutan dengan bunga yang sama, contoh: 2 skop, 3 skop, dan 4 skop. Setelah semua pemain sudah menurunkan kartu yang berurutan tadi, selanjutnya pemain menurunkan kartu yang satu tingkat lebih tinggi atau satu tingkat yang lebih rendah dari kartu yang sudah diturunkan sebelumnya, jika diantara pemain yang kartunya sudah habis maka dinamakan song dan berhak mengambil semua uang yang diletakkan ditengah atau sum, dan apabila pemain tidak dapat mengakhiri permainan dengan cara song maka tidak ada yang menang kemudian bagi yang memiliki nilai kartu terendah maka ianya akan menerima uang dari pemain yang lain sebesar Rp.1.000, Rp.2.000, Rp.3.000 dan Rp.4.000 selanjutnya kartu dikumpulkan kembali lalu kartu tersebut dikocok kembali dan dibagikan kembali seperti semula selanjutnya permainan dilanjutkan kembali sampai salah seorang pemain bisa mendapatkan song;

Menimbang, bahwa ketika saksi Pgl FEBRI dan saksi Pgl DEDI mendekati para pemain judi tersebut, Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri. Saksi Pgl FEBRI melihat Terdakwa sempat mengambil uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari atas terpal warna orange tempat duduk atau lapak para pemain judi dan memasukkannya kedalam tas jinjing

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya. Kemudian saksi Pgl FEBRI bersama dengan saksi Pgl mengejar para pemain judi tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa, Kemudian saksi Pgl FEBRI melihat kartu remi telah dalam keadaan berserakan diatas terpal warna orange dan melihat uang sebanyak Rp.4.000,( empat ribu rupiah) masing-masing pecahan Rp.2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar taruhan para pemain judi yang dimainkan oleh Terdakwa bersama teman-temannya. Bahwa setelah dipertanyakan kepada Terdakwa , ternyata permainan judi kartu remi jenis song tersebut memakai uang taruhan, pemenang dalam permainan bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin atas permainan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor PT. Agrowiratama dan dikantor PT. Agrowiratama Terdakwa mengeluarkan uang Rp.10.000(sepuluh ribu rupiah) dari dalam tas jinjingnya uang sebagai taruhan permainan judi yang dimainkan Terdakwa bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa bermain judi tersebut adalah dekat dengan jalan yang sering dikunjungi umum yaitu dekat dari jalur jalan pekerja perusahaan yang berkegiatan dan tidak ada yang menghalangi pandangan terhadap tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar terpal plastik warna orange dengan ukuran 2 M x 1,5 M dan 88 (delapan puluh delapan) lembar kartu remi warna merah putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MARLES AMBARITA Pgi PAK PRADE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MAIN JUDI DIDEKAT JALAN UMUM SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar terpal plastik warna orange dengan ukuran 2 M x 1,5 M;
  - 88 (delapan puluh delapan) lembar kartu remi warna merah putih;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);  
**Dirampas untuk negara;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Selasa** tanggal **18 Oktober 2016**, oleh kami **SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing selaku Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIDWAN. K., S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dihadiri oleh **WENDRY FINISA, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan  
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAMLAH MUTIAH, S.H.**

**SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H**

Panitera Pengganti,

**RIDWAN. K., S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)